

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  
ATAS KARYA SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK KONTEN VIDEO  
PADA PLATFORM DIGITAL YOUTUBE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARYO KRISNA**

**02011281924100**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**NAMA** : MUHAMMAD ARYO KRISNA  
**NIM** : 02011281924100  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PERDATA

**JUDUL:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS  
KARYA SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK KONTEN VIDEO PADA  
PLATFORM DIGITAL *YOUTUBE***

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 November  
2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 20 November 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S, S.H., M.H.  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Muhammad Aryo Krisna  
Nomor induk mahasiswa : 02011281924100  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Januari 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata pendidikan : S1  
Program studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 November 2023

Yang Menyatakan,



Muhammad Aryo Krisna

NIM. 02011281924100

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya untuk menemukanmu”*

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Ayah dan Ibuku;**
- 2. Seluruh Saudaraku;**
- 3. Seluruh Dosenku;**
- 4. Seluruh Teman-Temanku;**
- 5. Alamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohhim, Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'la atas Rahmat dan Karunia-Nya yang selalu dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Karya Sinematografi dalam Bentuk Konten Video pada Platform Digital YouTube.**

Adapun penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis, akan tetapi berkat bantuan Dosen Pembimbing serta dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak banyak baik dalam bidang akademik maupun masyarakat. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, 20 November 2023  
Penulis,



Muhammad Aryo Krisna  
NIM. 02011281924100

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'La kepada hamba serta atas seizin dan Ridho-Mu skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat Dr. S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Helena Primadianti S. S.H., M.H selaku pembimbing pembantu skripsi penulis yang senantiasa membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi penulis apabila terdapat kesalahan;

8. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat selama penulis melangsungkan perkuliahan;
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar dan telaten dalam melayani mahasiswa, memberikan kelancaran dan kemudahan terkait sarana dan prasarana selama penulis melangsungkan perkuliahan;
12. Teman-teman dekat saya yang senantiasa berteman dengan saya selama menjalani masa perkuliahan;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal-amal baik yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang sepadan dari Allah serta penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama sebagai referensi bacaan di bidang akademik.

Indralaya, 20 November 2023

Penulis,



Muhammad Aryo Krisna

NIM. 02011281924100

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	13
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>14</b>
1. Teori Perlindungan Hukum.....	15
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	17
3. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	20
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>21</b>
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Data .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	25
<b>BAB II HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI DALAM     PLATFORM DIGITAL YOUTUBE.....</b>	<b>26</b>

<b>A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Hak Cipta.....	26
2. Konsep Dasar Hak Cipta.....	32
3. Pelanggaran Hak Cipta .....	37
4. Pendaftaran Hak Cipta .....	40
<b>B. Tinjauan Umum tentang Sinematografi .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian Sinematografi .....	46
2. Ruang Lingkup Sinematografi .....	48
<b>C. Tinjauan Umum tentang Platform Digital .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian Platform Digital .....	50
2. Ruang Lingkup Platform Digital .....	50
3. Tinjauan Umum tentang <i>YouTube</i> .....	53
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK KONTEN VIDEO PADA PLATFORM DIGITAL <i>YOUTUBE</i>.....</b>	<b>57</b>
<b>A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Sinematografi...</b>	<b>57</b>
1. Tidak Adanya Lisensi Hak Cipta Karya Sinematografi.....	57
2. Adanya Plagiasi terhadap Karya Sinematografi.....	61
3. Adanya Pembajakan terhadap Karya Sienamtografi.....	63
<b>B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Atas Karya Sinematografi Pada Platform <i>YouTube</i> .....</b>	<b>69</b>
1. Perlindungan Hukum terhadap Karya Sinematografi .....	69
2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta.....	80
<b>C. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Pada Platform <i>YouTube</i>.....</b>	<b>89</b>
1. Proteksi Pemegang Hak Cipta Terhadap Karya Sinematografi pada Platform <i>Youtube</i> .....	89
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Pada Platform <i>YouTube</i> .....	97
3. Pertanggungjawaban Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Pada Platform <i>YouTube</i> .....	104

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>107</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>109</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Aryo Krisna

NIM : 02011281924100

Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Karya Sinematografi dalam Bentuk Konten Video pada Platform Digital YouTube**

Sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi dalam platform *YouTube* serta kurangnya implementasi perlindungan hukum terhadap perlindungan karya sinematografi dalam platform *YouTube* menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta baik secara kerugian moral maupun kerugian ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi berbentuk konten video pada platform digital *YouTube*; bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi pada platform digital *YouTube*; serta bentuk tanggung jawab pelaku pelanggaran hak cipta karya sinematografi pada platform digital *YouTube*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta karya sinematografi berbentuk konten video pada platform digital *YouTube* diantaranya adalah tidak adanya lisensi Hak Cipta sinematografi bagi konten video pada platform digital *YouTube*, terjadinya plagiasi atau plagiarisme, serta adanya tindak pembajakan konten video pada platform *YouTube*. Kemudian bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi ada dua macam yaitu secara preventif dan represif. Selanjutnya bentuk tanggung jawab yang perlu dilaksanakan oleh pelaku yaitu melaksanakan seluruh hal yang digugat oleh korban pelanggaran hak cipta karya sinematografi berdasarkan prinsip tanggung jawab *Intentional tort liability* dan *strict liability*.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Pemegang; Perlindungan; Sinematografi; *YouTube*

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Helena Primadianti S, S.H. M.H.  
NIP. 198609142009022004

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era digitalisasi sekarang, teknologi serta informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut menimbulkan pula perubahan di berbagai bidang kehidupan manusia salah satunya adalah munculnya berbagai platform berbasis digital yang dapat memudahkan semua orang untuk menampilkan berbagai karyanya. Dengan semakin meningkatnya aktifitas pengguna internet di Indonesia, mulai dari perdagangan elektronik, perusahaan virtual, pelayanan jasa dalam internet, maka semakin banyak juga permasalahan hukum yang timbul oleh hal tersebut seperti penipuan, pembajakan, plagiarisme, serta berbagai permasalahan lainnya yang menyangkut isi informasi media internet.<sup>1</sup>

Platform digital dikonsepsikan sebagai suatu infrastruktur yang berbasis digital, dengan memanfaatkan sumber daya komputasi dan jaringan yang memungkinkan pihak-pihak yang di dalamnya dalam mengembangkan konten-konten yang dibutuhkan. Platform digital telah menjadi mode utama yang mengatur berbagai kehidupan manusia, meliputi ekonomi, politik, dan interaksi sosial. Karya-karya yang di tampilkan pada berbagai platform tersebut merupakan hasil dari kemampuan serta kreativitas manusia yang menciptakan

---

<sup>1</sup> Bagus Fauzan, Pelindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut *Beijing Treaty* Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia, *Acta Diurnal*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hlm. 60

Kekayaan Intelektual atau KI. Sebelum adanya platform digital, karya-karya yang merupakan bentuk KI biasanya ditampilkan melalui metode-metode konvensional. Sebagai contoh, penayangan suatu film biasanya dilakukan melalui televisi atau bioskop.

KI adalah suatu hak yang timbul akibat dari hasil intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menciptakan berbagai produk serta proses yang berguna di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, teknologi, sastra, serta berbagai bidang lainnya.<sup>2</sup> Munir Fuady berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak suatu kebedaan yang diakui oleh hukum secara sah atas benda yang tidak berwujud yang berupa ide, gagasan, kreasi intelektual yang merupakan kekayaan yang dimiliki pencipta yang dituangkan dalam wujud seperti Hak Cipta, Paten, Merek dan lain-lainya. Hak cipta merupakan bagian dari Kekayaan intelektual yang memiliki objek perlindungan yang paling luas dikarenakan mencakup dari ilmu pengetahuan, sastra, seni, program komputer, sinematografi.<sup>3</sup>

KI merupakan hak privat, yaitu seseorang dapat bebas mengajukan permohonan untuk mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan perlindungan atau tidak. Setiap karya cipta yang di daftarkan berhak untuk mendapatkan perlindungan serta dihormati dan dihargai.<sup>4</sup> Adapun beberapa elemen penting

---

<sup>2</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2018, hlm. 20.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Offset, 2013, hlm. 38

<sup>4</sup> Haris Mandar, Sally Sitanggang, (Mughtar Pakpahan & Associates), *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018, hlm. 2.

dalam KI yaitu KI merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia melalui kemampuan intelektual, serta memiliki suatu nilai ekonomis.<sup>5</sup>

Berdasarkan sifatnya, hak di dalam KI terbagi menjadi dua macam yaitu Hak Moral (*Moral Rights*) dan Hak Ekonomi (*Economic Rights*). Hak Moral merupakan hak pribadi milik pencipta suatu karya untuk mencegah perubahan terhadap karyanya serta untuk tetap diakui sebagai pencipta dari karya yang ia buat. Hak ini menandakan bahwa tetap ada hubungan berkelanjutan dari pencipta dengan karyanya meskipun ia tidak lagi memegang kontrol ekonomi karya tersebut atau telah lewat jangka waktu perlindungan karya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.<sup>6</sup> Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak Ekonomi dalam hak cipta terkait dengan aspek bisnis dan keuangan yang dimana Hak Ekonomi memberikan pemilik KI suatu hak untuk mengontrol penggunaan karya mereka dan memperoleh keuntungan dari penggunaan karya tersebut.

Salah satu bagian dari KI adalah Hak Cipta yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut juga dengan Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan atas objek ciptaannya dan dengan jelas mengatur mengenai pencipta, sanksi, dan pengalihan ciptaan serta hak-hak yang diperoleh yang melekat pada pencipta terhadap ciptaannya sehingga berdasarkan hak

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2016, hlm. 118.

tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap orang yang telah melanggar hak cipta, karena di dalam hak cipta telah mengatur secara lengkap mengenai pelanggaran tersebut. Konsep KI pada dasarnya dapat dimaknai sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni. Dalam perkembangannya, karya cipta yang diumumkan secara luas melalui sebuah media sosial menjadi lebih cepat menjadi konsumsi masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa “Hak Cipta yaitu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Hak Cipta merupakan hak yang timbul dengan sendirinya (otomatis), yang dimana suatu Hak Cipta akan timbul pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya kedalam suatu bentuk karya. Dengan adanya wujud dari ide tersebutlah suatu ciptaan akan lahir. Perlindungan terhadap suatu Hak Cipta akan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

---

<sup>7</sup> Ari Mahartha, Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 1, Tahun 2018, hlm. 14.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Op. cit*, hlm. 116.

Pendaftaran Hak Cipta bukanlah suatu bentuk kewajiban untuk mendapatkan hak cipta tetapi untuk mendapatkan suatu surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan bentuk kepastian hukum suatu karya cipta dan juga sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan di Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pendaftaran Hak Cipta juga dapat dilakukan secara daring melalui website <https://dgip.go.id/>.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dinyatakan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>9</sup> Kemudian di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, yang termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Madina Semarang, 2013, hlm. 27.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Menurut H.OK. Saidin perkataan “tidak ada pihak lain’ mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan bahwa pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkannya hak tersebut. Hal yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta ini merupakan karya kreatif yang bersumber dari intelektual manusia.

Salah satu bentuk dari ciptaan ini adalah konten video berbentuk sinematografi yang diunggah pada platform digital *YouTube*. Konten video berbentuk sinematografi sendiri dilindungi dalam Pasal 40 huruf m dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penjelasan Pasal 40 huruf m dalam Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>11</sup> Media lainnya yang dimaksud oleh penulis disini adalah berupa kamera, *smartphone*, atau media yang dapat menangkap gambar dan suara.

*YouTube* menjadi salah satu platform digital yang paling sering digunakan oleh banyak orang dalam mengunggah karya seni mereka baik itu sinematografi,

---

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Nomor 266 Tahun 2014)

musik, pendidikan, maupun hal-hal lainnya. *YouTube* merupakan suatu situs berbagi video yang dibuat pada tahun 2005 oleh tiga orang mantan karyawan situs *PayPal* dan saat ini *YouTube* merupakan salah satu platform yang paling populer untuk mengunggah karya sinematografi. Hal ini dikarenakan mudahnya proses pengunggahan pada platform *YouTube* serta daya tarik dari slogan *YouTube* yaitu “*broadcast yourself*” yang dapat diartikan menjadi “siarkan dirimu sendiri”. Selain itu, *YouTube* juga memberikan manfaat ekonomi dimana orang-orang yang mengunggah karyanya atau disebut juga sebagai seorang kreator, dapat mendapatkan penghasilan melalui kreativitas mereka melalui program kerjasama antara pihak *YouTube* dengan para kreatornya yang dimana para kreator membuat konten-konten di platform *YouTube* yang kemudian konten-konten tersebut akan di-*monetize*.<sup>12</sup>

Namun, kemudahan ini juga membuat mudahnya terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi. Pelanggaran terhadap karya sinematografi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu plagiarisme yang merupakan pelanggaran dengan mengambil sebagian dari ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain, dan menjadikannya seolah-olah ciptaan sendiri. Kedua yaitu pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit. Sebagai contoh, sering sekali terjadi pengunggahan ulang karya sinematografi di *YouTube* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab atau oknum dengan

---

<sup>12</sup> Made Rendy Dwitama Prananta, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Yang Ditiru (PLAGIAT) Tanpa Izin Melalui *YouTube*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 5, Tahun 2022, hlm. 2.

menggunakan akun palsu yang bersifat anonim. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik karya sinematografi baik secara moral maupun ekonomi. Dalam hal ini, suatu karya cipta sinematografi ialah komponen dalam kekayaan intelektual serta menempel hak bagi penciptanya. Hak tersebut dikenal dengan nama hak cipta. Pengertian hak cipta itu sendiri ialah hak khusus yang muncul secara langsung atau otomatis karena dibuatnya suatu karya dan telah didaftarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada pelanggaran terhadap karya sinematografi yang berbentuk plagiarisme dan pembajakan.

Permasalahannya ada oknum yang memanfaatkan dengan menyebarkan karya sinematografi di berbagai media seperti *YouTube* tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak cipta dan pemegang lisensi. Tentu hal ini melanggar dan merugikan pemilik hak cipta dan pemegang lisensi dan mengakibatkan kerugian ekonomi baik bagi pemilik hak cipta maupun pemegang lisensi. Sehingga dibutuhkan upaya perlindungan dan kebijakan *YouTube* dalam menangani pelanggaran hak cipta khususnya karya sinematografi berupa konten video. Akibat dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini, para pemilik hak cipta atau kreator serta pemegang lisensi dari karya tersebut mengalami kerugian baik dalam bentuk materiil maupun dalam bentuk non materiil.

Salah satu contoh dari pelanggaran karya sinematografi di *YouTube* yaitu kasus yang dilakukan oleh channel Calon Sarjana. Calon Sarjana merupakan

---

<sup>13</sup> Astuti, R., & Marpaung, D. S. H, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7, Tahun 2021, hlm 1089.

channel yang telah dihapus oleh pihak *YouTube* karena terindikasi berulang kali telah melakukan pelanggaran Hak Cipta pada karya sinematografi melalui media *YouTube* dan internet. Channel Calon Sarjana telah berulang kali melakukan plagiarisme terhadap video-video yang dimiliki oleh channel lain dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut.<sup>14</sup> Dalam kasus diatas, Channel Calon Sarjana telah melakukan pelanggaran Hak Cipta terhadap karya sinematografi dan mengakibatkan kerugian baik itu kerugian moral maupun kerugian ekonomi dengan melakukan plagiarisme terhadap ide serta karya sinematografi milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu bentuk pelanggaran yang berkembang bersama teknologi dan informasi. Sehingga semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, maka akan semakin rumit pula bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang akan timbul. Sehingga, diperlukan pula bentuk perlindungan hukum yang bersifat dinamis yang dapat berkembang untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ada beberapa faktor influensial yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni: Kemajuan teknologi dibidang industri pengandaan, sulitnya mengawasi kegiatan produksi, adanya perbedaan harga yang signifikan

---

<sup>14</sup> Virgina Maulita Putri, "*Channel YouTube Calon Sarjana Menghilang, Ini Penyebabnya*", detik.com, 23 Januari 2020, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4870465/channel-youtube-calon-sarjana-menghilang-ini-penyebabnya>

antara produk legal dengan illegal, dan penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen pemerintah sudah cukup tinggi.<sup>15</sup>

Berdasarkan isi Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang diberikan sebuah perlindungan hukum adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- (a). Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- (b). Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- (c). Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- (d). Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- (e). Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- (f). Karya seni terapan;
- (g). Karya arsitektur;
- (h). Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- (i). Karya seni batik atau seni motif lain;
- (j). Karya fotografi;
- (k). Peta;
- (l). Potret;
- (m). Karya sinematografi;
- (n). Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

---

<sup>15</sup> Nanan Isnaina, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No. 7, Tahun 2021, hlm. 997

- (o). Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- (p). Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- (q). Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- (r). Program Komputer; dan
- (s). Permainan video.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pasal 40 huruf m yang menyebutkan bahwa salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan dalam undang-undang ini adalah karya sinematografi.

Dalam Penjelasan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan bahwa yang mendapatkan perlindungan adalah karya sinematografi, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*), antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun media lainnya.<sup>16</sup> Konten video dalam platform *Youtube* dapat mencakup seluruh jenis sinematografi yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 huruf m dan yang dimaksud dengan media lainnya dalam penjelasan Pasal 40 huruf m dalam penelitian ini mengarah kepada konten video yang diunggah di *Youtube* sebagai platform berbagi video online.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karya sinematografi disini dibatasi dalam bentuk karya film sesuai dengan penjelasan Pasal 40 huruf m yang menyebutkan

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

bahwa sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi. Meskipun begitu, berdasarkan penjelasan Pasal 40 huruf m pengertian karya sinematografi juga meliputi gambar bergerak dan dapat dipertunjukkan di media lainnya seperti konten video yang diunggah ke *Youtube*. Konten video yang diunggah ke *Youtube* juga harus mendapat perlindungan hak cipta karena merupakan salah satu karya sinematografi. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, sinematografi dalam bentuk media lain yaitu karya sinematografi dalam bentuk konten video yang diunggah di *Youtube* masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji isu hukum tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS KARYA SINEMATOGRAFI DALAM BENTUK KONTEN VIDEO PADA PLATFORM DIGITAL YOUTUBE.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, perumusan masalah diperlukan untuk membantu penulis dalam membatasi permasalahan yang akan diteliti agar dapat memperoleh jawaban yang jelas serta mencapai sasaran yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan dengan uraian serta latar belakang yang telah diberikan, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Karya Sinematografi?
2. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi pada Platform *YouTube*?

3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku kasus pelanggaran hak cipta sinematografi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Karya Sinematografi.
2. Untuk memahami dan menganalisis bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Cipta Karya Sinematografi pada Platform *YouTube*.
3. Untuk memahami dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku kasus pelanggaran hak cipta berbentuk sinematografi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keperdataan, khususnya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Hak Cipta Sinematografi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak atau instansi yang terkait dalam menegakkan hukum di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Hak Cipta Sinematografi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemegang hak cipta sinematografi mendapatkan wawasan ilmu yang terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya hak cipta sinematografi.

b. Konten Kreator

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah wawasan para konten kreator mengenai Perlindungan Hak Cipta khususnya Karya Sinematografi.

c. Aparat Penegakan Hukum

Dengan adanya hasil penelitian ini maka diharapkan agar dapat memberikan masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap karya sinematografi.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum di bidang hukum perdata mengenai perlindungan hukum atas hak cipta karya sinematografi pada platform digital *YouTube* khususnya tentang karya sinematografi yang tidak berbayar dalam *YouTube* terhadap tindak plagiarisme. Mengenai skripsi ini penulisan akan membahas tentang peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia menurut Pasal 40 huruf m Undang-Undang tentang Hak Cipta.

## **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan seperangkat pemahaman yang membentuk konsep, batasan, serta proposi dalam menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena

secara merinci terhadap hubungan antar manfaat. Kerangka teori merupakan dapat diartikan sebagai abstrak dari sebuah pemikiran yang menjadi acuan dasar yang relevan untuk melaksanakan suatu penelitian ilmiah.<sup>17</sup> Kerangka teori juga merupakan bentuk dukungan dasar pemikiran yang digunakan untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh peneliti.<sup>18</sup>

Dengan pengertian diatas, maka teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum diartikan sebagai suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum selalu berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, yang dalam hal

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 122.

<sup>18</sup> Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2018, hlm. 54.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilm Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 54.

ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan satu sama lain serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>20</sup> Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>21</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Bentuk perlindungan ini merupakan bentuk sikap kehati-hatian pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum serta bertujuan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang berbentuk sanksi-sanksi seperti kurungan penjara serta denda. Perlindungan ini bersifat *ultimum remedium* yaitu tindakan terakhir dalam menegakkan hukum. Perlindungan ini digunakan apabila suatu pelanggaran telah terjadi.

Berdasarkan uraian teori diatas, sanksi atau denda yang diberikan terdapat dalam Pasal 118 UUHC yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c. dan/atau huruf d untuk penggunaan

---

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 102

<sup>21</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm. 20.

komersil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” serta pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

## 2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu tindakan pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta adalah benda bergerak yang tak memiliki wujud. Dalam hal suatu hak cipta dilanggar, penuntut harus dapat membuktikan bahwa karya yang telah ditiru atau diambil merupakan hak milik penuntut tersebut. Hak cipta juga dapat dilanggar apabila seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang telah dilindungi oleh hak cipta telah ditiru. Subtansi dimaksud merupakan sebagai bagian yang penting dan bukan bagian dalam jumlah besar. Demikian pula, perlu dipertimbangkan keseimbangan hak atau kepentingan antara pemilik dan masyarakat.

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Hak Cipta. Terhadap pelanggaran ini, dapat dilakukan gugatan perdata serta ganti rugi melalui pengadilan niaga. Sedangkan pelanggaran atas hak ekonomi secara perdata diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 113

Ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu<sup>22</sup>:

a. Teori *Reward*

Teori ini menyatakan bahwa perlunya pengakuan serta penghargaan terhadap pencipta atau penemu suatu Hak Kekayaan Intelektual atas usaha yang ia lakukan serta keberhasilan yang ia dapatkan oleh masyarakat luas. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberi perlindungan kepada pencipta atau penemu atas karya-karyanya. Berdasarkan teori ini, karya cipta sinematografi merupakan karya yang sangat berharga serta perlu dihargai serta diberikan apresiasi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh dalam pembuatan karya sinematografi tersebut, terdapat kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh para pencipta dalam menghasilkan karya ciptanya dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah serta bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sehingga hal tersebut perlu diberi apresiasi dengan memberi imbalan atau *reward* kepada

---

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 8.

pencipta karya sinematografi baik itu sinematografi yang disebar di platform non-digital maupun dalam platform digital seperti *YouTube*.

b. Teori *Recovery*

Teori ini menyatakan bahwa pencipta yang telah membuang tenaga, waktu, serta dana dalam menghasilkan karyanya, perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh serta meraih kembali seluruh hal yang telah dikorbankannya. Sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi pencipta satu Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dikarenakan bahwa tidak adanya jaminan bahwa pencipta dapat meraih kembali semua yang telah dikorbankan dalam menghasilkan karyanya.

c. Teori *Risk*

Dalam teori ini, dinyatakan bahwa suatu hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian yang memiliki resiko karena sifatnya yang merupakan perintis sehingga tidak jarang apabila dalam penelitian tersebut ditemui berbagai bentuk kegagalan walaupun penelitian tersebut membuahkan hasil penemuan. Dalam pembuatan karya sinematografi, tidak jarang ditemukan berbagai bentuk resiko yang perlu diambil oleh para pencipta untuk mewujudkan karyanya sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi usaha yang mengandung resiko tersebut.

d. Teori *Incentive*

Teori ini menjelaskan bahwa suatu bentuk tambahan penghasilan atau imbalan yang disebut insentif merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi pencipta karya Hak Kekayaan Intelektual untuk menambah semangatnya dalam

menciptakan karya-karyanya. Perlindungan hukum diberikan agar pencipta bisa mendapatkan insentif yang berhak ia terima dari karya-karya yang ia ciptakan.

e. *Teori Public Benefit*

Berdasarkan teori ini, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat yang berguna dalam pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi itulah yang menjadi landasan diciptakannya sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang efektif serta efisien. Dengan ini, suatu karya sinematografi yang memiliki harga jual di masyarakat, akan memberikan dorongan terhadap perputaran ekonomi bagi negara sehingga baik masyarakat maupun pencipta akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>23</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum atau *tort liability*, terdapat beberapa teori yaitu:<sup>24</sup>

a. *Intentional tort liability*

*Intentional tort liability* atau tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja menjelaskan bahwa tergugat harus

---

<sup>23</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 503.

melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat atau mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat akan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Berdasarkan uraian dari teori tersebut, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta terhadap karya sinematografi seperti mengunggah ulang video tanpa seizin pemiliknya pada platform digital *YouTube* untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti keuntungan ekonomi dengan sengaja. Hal seperti inilah yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya sinematografi. Dengan tidak diikutinya prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta karena mereka mendapatkan keuntungan dari suatu karya secara ilegal dan tanpa adanya lisensi dari pihak pencipta.

b. *Strict liability*

*Strict liability* atau tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum atas suatu perbuatan melanggar hukum didasarkan pada perbuatan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Artinya, pertanggungjawabannya dilihat bukan dari kesalahannya melainkan dari perbuatannya. Berdasarkan uraian dari teori tersebut, tindakan dari pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta terhadap karya suatu karya sinematografi dikarenakan oleh perbuatannya yang mengakibatkan kerugian yang berkelanjutan bagi pencipta karya sinematografi tanpa dapat menikmati jerih payah yang ia kerahkan selaku pencipta karya sinematografi tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang digunakan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang berguna dalam mengatasi isu yang dihadapi.<sup>25</sup> Menurut Irwansyah, penelitian normatif atau dapat dikenal juga dengan nama penelitian doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengembangnya.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif sendiri memiliki beberapa karakteristik tertentu seperti menggunakan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum yang berasal dari hukum formal, menggunakan isu hukum dalam membentuk rumusan masalah, serta memiliki bahan hukum primer dan sekunder sehingga tidak memerlukan sampel.<sup>27</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis melalui berbagai aspek seperti sejarah, teori, filosofi, ruang lingkup, serta pembahasan hukum yang digunakan tanpa mengkaji aspek terapan ataupun implementasinya. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 35.

<sup>26</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022, hlm. 95

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 100

dalam perundang-undangan atau sebagai kaidah serta norma yang menjadi patokan berperilaku bagi manusia.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan atau yang disebut juga dengan *statute approach* adalah pendekatan masalah yang menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan hukum ini akan memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah kesesuaian peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk menelaah UUHC.

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach* adalah suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk menemukan berbagai ide yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan keseluruhan bahan atau materi hukum yang memiliki kedudukan yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum ini

---

<sup>28</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 118.

terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang memiliki hubungan dengan bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran serta menelaah bahan-bahan pustaka yang ada seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan lain-lain.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, pengelolaan data dilaksanakan dengan melakukan analisa secara kualitatif. Analisis kualitatif dapat diartikan sebagai analisis yang mengurai bahan-bahan hukum menjadi bentuk kalimat yang teratur, bermutu dan logis sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah proses berfikir secara deduktif. Proses ini merupakan proses penarikan kesimpulan yang mengambil data-data yang bersifat umum untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2015, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2013, Hak atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Offset.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2018, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anis Mashdurohatun, 2013, Hak Kekayaan Intelektual, Semarang: Madina Semarang.
- C.S.T. Kansil., 2018, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- Endang Purwaningsih, 2015, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ginting, Elyta Ras, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, 2016, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Haris Mandar, Sally Sitanggang, (Mughtar Pakpahan & Associates), 2018, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- H. Ok, Saidin, Aspek 2013, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Depok: Rajawali Pers.
- Isnaini, Yusran. 2015, Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak kekayaan Intelektual, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Khoirul Hidayah, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press
- Muchsin, 2013, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana, Djubaedillah, 2013, Hak Milik Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Denpasar: Swasta Nulus.

- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung: Penerbit Alumni
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sophar Maru Hutagalung, 2016, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Syafrinaldi, Fahmi, M. Abdi Almaktsur, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press
- Taryana Soenandar, 2017, *Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-negara Asean*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Zulganef, 2018, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

## **JURNAL**

- Ali Ismail Shaleh., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis : Studi Merek Bossini*, *Journal of Judicial Review* Vol. 22 No. 1
- Andika Andre Pratista, Bambang Winarno, M Zairul Alam, 2018, *Tinjauan Terhadap Tindakan Pengumuman Dan Perbanyak Video Melalui Situs YouTube Secara Melawan Hukum (Studi Kebijakan Dan Ketentuan Hak Cipta Dalam Situs YouTube)*, *Jurnal Mahasiswa Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 1

- Ari Mahartha, 2018, Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 1
- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 2 No. 1
- Revi Astuti, 2021, Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 7
- Bagus Fauzan, 2019, Pelindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut *Beijing Treaty* Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia, *ACTA DIURNAL*, Vol. 3 No. 1
- Fatty Fiaqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Amir, 2016, YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No. 2
- Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, 2019 Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media *YouTube*, *Jurnal Senada*, Vol. 2
- Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang, 2021, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7, No. 1
- Hari Sutra Disemadi, Wiranto Mustamin, 2020, Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 6, No. 1
- Idris, A. S. Q., Desmayanti, R., 2022, Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Plagiasi Di Aplikasi *Wattpad* Berdasarkan UU Hak Cipta, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4 No. 5
- Kholis Roisah, 2019, Kebijakan Hukum ‘Transferability’ Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia, *Law Reform Journal* Vol. 11, No. 2
- Lathifah Hanim, 2021, Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia., *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Unisula* Vol 2, No. 1
- Made Rendy Dwitama Pranantadan Ida Ayu Sukihana, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Sinematografi Yang Ditiru (PLAGIAT) Tanpa Izin Melalui *YouTube*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 5

- Nanan Isnaina, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram, *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27 No. 7, 2021
- Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., Suastika, I. N., 2020, Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright ACT, *Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. 2
- Ningsih, A. S., Maharani, B. H, 2019, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1
- Pamungkas, R. T., Djulaeka, D., 2019, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1
- Rachmasari, A., Arifin, Z., Astanti, D. I., 2022, Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review* Vol.3 No. 2
- Raharja, G. G. G., 2020, Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.3 No. 2
- Rahmanda, B., Benuf, K., 2021, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube, *Gema Keadilan* Vol. 8 Edisi 2
- Sastrawan, G., 2021, Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan, *Ganesha Law Review*, Vol. 3 No. 1
- Simatupang, K. M., 2021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1
- Sutrahitu, M. E., Kuahaty, S. S., & Balik, A., 2021, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z., 2022, Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti, *Semarang Law Review* Vol. 3 Edisi 1

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Nomor 266 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Nomor 58 Tahun 2008)

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Nomor 5599)

Penjelasan Pasal 40 Huruf M Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Nomor 266 Tahun 2014)

#### **INTERNET**

Virgina Maulita Putri, 2020, "Channel YouTube Calon Sarjana Menghilang, Ini Penyebabnya", detik.com, <https://inet.detik.com/cyberlife/d4870465/channel-youtube-calon-sarjana-menghilang-ini-penyebabnya>